



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322889 / 081271312818 Faks. (0712) 322889 Website : [dpmptsp.kab.oki.go.id](http://dpmptsp.kab.oki.go.id)  
E-mail : [dpmptsp.oki@oki.go.id](mailto:dpmptsp.oki@oki.go.id) / E-mail Pengaduan : [wasdal.kab.oki@gmail.com](mailto:wasdal.kab.oki@gmail.com)  
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322889, 081273345869

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 047/DPMTSP/IPS-PAUD/III/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/103/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023 tanggal 27 Maret 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**PAUD BINTANG KEJORA**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Nomor Induk Berusaha     | : 2603240053709            |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN         |
| Tahun Pendirian          | : 2010                     |
| Ketua Pengelola          | : DESI ATIKA               |
| Alamat Satuan PAUD       | : DESA KEMAN KEC.PAMPANGAN |

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 27 Maret 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**H. MAKRUF CM, S.IP., MM**  
**NIP. 196508081985031002**